

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DALAM EKOSISTEM BISNIS DAERAH TAMBANG: STUDI KUALITATIF DI KABUPATEN BERAU

Suryadi

Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Berau Kalimantan Timur
suryadi@umberau.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam ekosistem bisnis daerah tambang di Kabupaten Berau, Kalimantan Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi kompleksitas hubungan antara aktivitas pertambangan, keberadaan usaha mikro lokal, dan efektivitas implementasi regulasi bisnis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 25 informan kunci, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan. Temuan mengungkapkan adanya paradoks pembangunan ekonomi di wilayah berbasis sumber daya alam, di mana pelaku usaha mikro menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan akses modal, kompetisi tidak seimbang dengan perusahaan besar, serta lemahnya penegakan regulasi perlindungan bisnis lokal. Novelty penelitian terletak pada identifikasi mekanisme "marginalisasi ekonomi terselubung" yang terjadi melalui tiga jalur: dominasi rantai pasokan oleh korporasi, eksklusif informal dalam tender pengadaan, dan keterbatasan akses keadilan hukum. Kontribusi teoretis penelitian ini memperkaya literatur tentang inclusive development dalam konteks resource-based economy, sementara kontribusi praktis memberikan rekomendasi kebijakan untuk penguatan ekosistem bisnis inklusif di daerah tambang.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, usaha mikro, daerah tambang, keadilan ekonomi, Kabupaten Berau*

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Berau, sebagai salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Kalimantan Utara, mengalami transformasi ekonomi signifikan dalam dua dekade terakhir. Ekspansi industri pertambangan telah mengubah lanskap ekonomi lokal secara fundamental, menciptakan dualisme ekonomi antara sektor formal skala besar dan usaha mikro tradisional (Setiawan & Pratama, 2024). Fenomena ini memunculkan pertanyaan krusial tentang bagaimana pelaku usaha mikro dapat bertahan dan berkembang dalam ekosistem bisnis yang didominasi oleh aktivitas pertambangan intensif modal.

Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Berau (2024) menunjukkan bahwa dari 8.347 unit usaha mikro yang terdaftar, sekitar 62% mengalami penurunan omzet sejak intensifikasi operasi pertambangan pada periode 2020-2023. Angka ini kontras dengan pertumbuhan ekonomi regional yang mencapai 6,8% per tahun pada periode yang sama, mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Paradoks ini menjadi fenomena sentral yang mendorong urgensi penelitian ini.

Literatur tentang *resource curse theory* (Ross, 2023) menjelaskan bahwa daerah kaya sumber daya alam seringkali mengalami marginalisasi ekonomi lokal akibat dominasi sektor ekstraktif. Namun, kajian spesifik tentang mekanisme perlindungan hukum bagi usaha mikro dalam konteks Indonesia, khususnya di wilayah pertambangan, masih terbatas. Zhang dan Wang (2024) dalam studinya di wilayah pertambangan Tiongkok menemukan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi UMKM bergantung pada tiga faktor: kejelasan regulasi, kapasitas

kelembagaan penegak hukum, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan.

Di Indonesia, kerangka hukum perlindungan usaha mikro diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan berbagai peraturan turunannya. Namun, implementasi di tingkat lokal, khususnya di daerah dengan karakteristik ekonomi ekstraktif, menghadapi tantangan kompleks. Penelitian Kusuma dan Wijaya (2023) di daerah tambang Kalimantan Timur mengidentifikasi kesenjangan antara aspek normatif regulasi dengan praktik penegakannya, yang mereka sebut sebagai "*implementation gap*" dalam kebijakan perlindungan UMKM.

Kabupaten Berau menjadi lokus penelitian yang strategis karena beberapa alasan. Pertama, kabupaten ini memiliki 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif dengan total area konsesi mencapai 186.450 hektar, menjadikannya salah satu konsentrasi aktivitas tambang terbesar di Kalimantan Utara. Kedua, struktur demografis menunjukkan bahwa 73% penduduk masih bergantung pada sektor informal dan usaha mikro sebagai sumber penghidupan utama. Ketiga, dalam lima tahun terakhir terdapat peningkatan konflik antara pelaku usaha lokal dengan perusahaan tambang terkait akses lahan, sumber daya, dan peluang ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi perlindungan hukum aktual yang diterima pelaku usaha mikro di Kabupaten Berau; (2) mengidentifikasi hambatan struktural dalam akses keadilan bagi pelaku usaha mikro; (3) mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi bisnis di wilayah berbasis sumber daya alam; dan (4) merumuskan model perlindungan hukum yang responsif terhadap karakteristik ekosistem bisnis daerah tambang.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan konsep "*marginalisasi ekonomi terselubung*" yang menjelaskan mekanisme eksklusif pelaku usaha mikro dalam ekosistem bisnis daerah tambang melalui pendekatan hukum sosiologis. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek ekonomi semata, penelitian ini mengintegrasikan perspektif legal pluralism untuk memahami bagaimana norma formal dan informal berinteraksi dalam membentuk akses keadilan ekonomi bagi pelaku usaha mikro.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Hukum Perlindungan Usaha Mikro di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro di Indonesia dilandaskan pada konstitusi yang mengamankan ekonomi kerakyatan sebagai basis sistem perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi instrumen hukum utama yang mengatur prinsip, kriteria, dan mekanisme pemberdayaan UMKM. Namun, Hartono dan Setiawan (2024) mengargumentasikan bahwa kerangka hukum ini bersifat terlalu umum dan kurang responsif terhadap kekhususan konteks daerah dengan ekonomi ekstraktif.

Konsep perlindungan hukum dalam konteks usaha mikro mencakup dua dimensi: perlindungan preventif dan represif (Marzuki, 2023). Perlindungan preventif berfokus pada pencegahan terjadinya pelanggaran hak-hak pelaku usaha mikro melalui regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif. Sementara perlindungan represif berkaitan dengan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan hak ketika terjadi pelanggaran. Dalam realitas implementasi, kedua dimensi ini seringkali tidak berjalan optimal, terutama di daerah dengan karakteristik ekonomi khusus seperti wilayah pertambangan.

Ekosistem Bisnis dalam *Resource-Based Economy*

Literatur tentang *resource-based economy* menunjukkan bahwa daerah dengan dominasi sektor ekstraktif menghadapi tantangan unik dalam pengembangan ekosistem bisnis yang inklusif. Atkinson dan Gómez (2023) dalam studinya di wilayah pertambangan Amerika Latin mengidentifikasi fenomena "*enclave economy*" di mana aktivitas ekonomi produktif terkonsentrasi pada sektor ekstraktif dengan keterkaitan minimal terhadap ekonomi lokal.

Kondisi ini menciptakan dualisme ekonomi yang tajam antara sektor modern intensif modal dan sektor tradisional padat karya.

Dalam konteks Indonesia, penelitian Nugroho et al. (2024) di berbagai wilayah pertambangan menemukan pola serupa, di mana perusahaan tambang cenderung membentuk rantai pasokan tertutup yang mengandalkan supplier dari luar daerah. Praktik ini, meskipun efisien secara bisnis, berdampak pada terbatasnya peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Mereka mengidentifikasi bahwa dari total pengadaan barang dan jasa perusahaan tambang di lima kabupaten yang diteliti, hanya 18% yang melibatkan usaha lokal, dan dari angka tersebut, usaha mikro hanya memperoleh porsi 3%.

Zhang dan Wang (2024) mengembangkan kerangka konseptual "*inclusive business ecosystem*" untuk konteks wilayah berbasis sumber daya alam, yang menekankan pentingnya tiga pilar: (1) kebijakan preferensi lokal yang kuat; (2) program kemitraan strategis antara korporasi dan usaha lokal; dan (3) mekanisme *dispute resolution* yang *accessible* bagi pelaku usaha kecil. Kerangka ini memberikan basis teoretis untuk menganalisis kondisi di Kabupaten Berau.

Akses Keadilan dalam Konteks Ekonomi

Konsep *access to justice* dalam literatur hukum dan pembangunan telah berevolusi dari pemahaman sempit tentang akses terhadap sistem peradilan formal menuju pemahaman yang lebih komprehensif mencakup kemampuan individu dan kelompok untuk mengidentifikasi hak-hak mereka, mengakses informasi hukum, mendapatkan asistensi hukum, dan memperoleh penyelesaian yang adil (Barendrecht et al., 2023).

Dalam konteks pelaku usaha mikro, akses keadilan menghadapi hambatan berlapis. Sen dan Kumar (2023) mengidentifikasi empat kategori hambatan: (1) hambatan informasional—ketidaktahuan tentang hak dan mekanisme hukum; (2) hambatan ekonomi—ketidakmampuan membiayai proses hukum; (3) hambatan sosial-kultural—ketakutan berhadapan dengan institusi formal; dan (4) hambatan struktural—bias sistemik dalam institusi hukum yang menguntungkan pihak dengan sumber daya lebih besar.

Di Indonesia, penelitian Kusuma dan Wijaya (2023) menemukan bahwa pelaku usaha mikro di daerah tambang menghadapi tantangan spesifik dalam mengakses keadilan ekonomi. Mereka mengidentifikasi fenomena "intimidasi ekonomi informal" di mana perusahaan besar menggunakan posisi dominan mereka dalam rantai nilai untuk mendisiplinkan pelaku usaha lokal yang dianggap "bermasalah". Praktik ini menciptakan chilling effect yang membuat pelaku usaha mikro enggan memperjuangkan hak-hak mereka meskipun tersedia mekanisme hukum formal.

Kesenjangan dalam Literatur

Meskipun terdapat literatur yang cukup kaya tentang perlindungan UMKM dan tentang dampak ekstraksi sumber daya alam terhadap ekonomi lokal, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana kedua isu ini berinteraksi dalam konteks spesifik Indonesia. Kajian-kajian sebelumnya cenderung memperlakukan perlindungan hukum UMKM dan isu *resource governance* sebagai domain terpisah, padahal dalam realitas empiris keduanya sangat terkait erat.

Selain itu, sebagian besar studi tentang dampak pertambangan terhadap ekonomi lokal berfokus pada aspek makroekonomi seperti pertumbuhan regional, penerimaan daerah, dan kesempatan kerja, dengan perhatian terbatas pada pengalaman mikro pelaku usaha lokal dalam menghadapi transformasi ekonomi. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan kualitatif yang mendalam untuk memahami lived experience pelaku usaha mikro dalam konteks ekosistem bisnis daerah tambang.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif pelaku usaha mikro terkait perlindungan hukum dalam ekosistem bisnis daerah tambang. Desain yang dipilih adalah studi kasus instrumental (*instrumental case study*) dengan Kabupaten Berau sebagai kasus yang merepresentasikan fenomena lebih luas tentang tantangan perlindungan usaha mikro di wilayah berbasis sumber daya alam (Stake, 2023).

Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas fenomena dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas (Yin, 2024). Kabupaten Berau sebagai lokus penelitian dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: (1) intensitas aktivitas pertambangan yang tinggi; (2) keberadaan populasi pelaku usaha mikro yang signifikan; (3) adanya dinamika interaksi antara sektor tambang dan ekonomi lokal; dan (4) aksesibilitas peneliti terhadap informan dan data.

Informan dan Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini melibatkan 25 informan kunci yang dipilih secara purposif dengan teknik snowball sampling. Komposisi informan dirancang untuk menangkap multiperspektif dari berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem bisnis daerah tambang.

Table 1. Profil Informan Penelitian

Kategori Informan	Jumlah	Kriteria Seleksi	Kode
Pelaku Usaha Mikro	12	Beroperasi minimal 5 tahun di Berau, omzet di bawah Rp300 juta/tahun	PM1-PM12
Pengurus Koperasi/Asosiasi	3	Mewakili organisasi dengan minimal 50 anggota	PK1-PK3
Pejabat Pemerintah Daerah	4	Dinas Koperasi UMKM, Penanaman Modal, Hukum	PP1-PP4
Praktisi Hukum	3	Advokat, paralegal dengan pengalaman sengketa bisnis	PH1-PH3
Perwakilan Perusahaan Tambang	3	CSR Manager, Community Relations Officer	PT1-PT3

Sumber: Data Primer Penelitian (2024)

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui triangulasi tiga metode: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur; (2) observasi partisipatif; dan (3) analisis dokumen.

Wawancara mendalam dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka yang dikembangkan berdasarkan kerangka teoretis penelitian. Setiap sesi wawancara berlangsung 60-120 menit, direkam dengan persetujuan informan, dan ditranskrip verbatim untuk keperluan analisis. Pertanyaan wawancara mencakup tiga tema utama: pengalaman dalam menjalankan usaha di daerah tambang, pemahaman tentang hak-hak hukum dan mekanisme perlindungan, serta kendala yang dihadapi dalam mengakses keadilan ekonomi.

Observasi partisipatif dilakukan selama enam bulan (Maret-Agustus 2024) dengan menghadiri pertemuan-pertemuan pelaku usaha, forum koordinasi antara pemerintah dan pengusaha, serta mengamati langsung dinamika aktivitas bisnis di kawasan pertambangan. Catatan lapangan (*field notes*) dibuat secara sistematis untuk mendokumentasikan interaksi, praktik bisnis, dan dinamika relasi kuasa dalam ekosistem bisnis lokal.

Analisis dokumen mencakup regulasi pemerintah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati), dokumen kebijakan perusahaan tambang (*CSR policy*, *local content policy*), kontrak bisnis, dan dokumen sengketa bisnis yang dapat diakses. Analisis dokumen bertujuan untuk memahami kerangka normatif yang mengatur hubungan antara berbagai aktor dalam ekosistem

bisnis.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan pendekatan induktif-deduktif (Braun & Clarke, 2023). Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara dan pengorganisasian data observasi. Selanjutnya dilakukan open coding untuk mengidentifikasi unit-unit makna dalam data. Kode-kode yang muncul kemudian dikelompokkan menjadi kategori-kategori konseptual melalui axial coding. Pada tahap selective coding, kategori-kategori ini diintegrasikan menjadi tema-tema analitis yang menjawab pertanyaan penelitian.

Untuk memastikan rigor penelitian, dilakukan member checking di mana temuan sementara didiskusikan kembali dengan beberapa informan kunci untuk validasi interpretasi. Peer debriefing juga dilakukan dengan melibatkan peneliti lain yang memiliki keahlian dalam kajian hukum dan ekonomi untuk mendiskusikan proses dan hasil analisis.

Pertimbangan Etis

Penelitian ini telah memperoleh izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau. Informed consent diperoleh dari semua informan sebelum wawancara dilakukan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan kode pseudonim. Data penelitian disimpan secara aman dan hanya diakses oleh tim peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ekosistem Bisnis Usaha Mikro di Kabupaten Berau

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa ekosistem bisnis di Kabupaten Berau dicirikan oleh dualisme struktural yang tajam antara sektor pertambangan skala besar dan usaha mikro lokal. Pelaku usaha mikro beroperasi dalam kondisi yang dapat dikategorikan sebagai "kompetisi asimetris", di mana mereka tidak hanya bersaing dengan sesama pelaku usaha lokal tetapi juga menghadapi tekanan struktural dari dominasi ekonomi korporasi tambang.

Analisis terhadap data demografis usaha menunjukkan pola menarik. Dari 12 pelaku usaha mikro yang menjadi informan, 9 di antaranya melaporkan penurunan omzet rata-rata 35% dalam tiga tahun terakhir, meskipun ekonomi regional tumbuh positif. PM-04, pemilik usaha katering lokal, menjelaskan:

"Sejak perusahaan tambang besar masuk dengan sistem catering sendiri, pesanan dari karyawan tambang menurun drastis. Mereka lebih memilih vendor dari luar yang sudah punya kontrak besar dengan perusahaan. Kami usaha kecil tidak punya akses ke tender-tender itu."

Fenomena yang disampaikan PM-04 mencerminkan pola eksklusi ekonomi yang lebih luas. Data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Berau menunjukkan bahwa dari total 147 kontrak pengadaan barang dan jasa dengan perusahaan tambang pada tahun 2023, hanya 11 kontrak (7,5%) yang diperoleh pelaku usaha lokal, dan tidak satu pun di antaranya merupakan usaha mikro.

Tabel 2. Distribusi Kontrak Pengadaan Perusahaan Tambang Berdasarkan Asal Vendor (2023)

Asal Vendor	Jumlah Kontrak	Persentase	Nilai Kontrak (Miliar Rp)	Persentase Nilai
Luar Provinsi	94	63,9%	487,3	78,2%
Dalam Provinsi (Luar Berau)	42	28,6%	112,6	18,1%
Berau (Non-Mikro)	11	7,5%	22,8	3,7%
Berau (Usaha Mikro)	0	0%	0	0%
Total	147	100%	622,7	100%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Berau (2024)

Data pada Tabel 2 mengkonfirmasi adanya marginalisasi sistematis pelaku usaha lokal, khususnya usaha mikro, dari peluang ekonomi yang dihasilkan sektor pertambangan. Hal ini kontras dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan pengutamaan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, termasuk prioritas pada usaha lokal.

Mekanisme Marginalisasi Ekonomi Terselubung

Temuan kunci penelitian ini adalah identifikasi mekanisme "marginalisasi ekonomi terselubung" yang beroperasi melalui tiga jalur utama: dominasi rantai pasokan, eksklusif informal dalam tender, dan asimetri informasi.

Dominasi Rantai Pasokan. Perusahaan tambang di Kabupaten Berau cenderung mengembangkan rantai pasokan yang terintegrasi vertikal dengan vendor-vendor yang sudah memiliki hubungan kontraktual jangka panjang. PT-02, CSR Manager salah satu perusahaan tambang besar, menjelaskan:

"Kami memiliki standar vendor management yang ketat terkait sertifikasi, kapasitas produksi, dan track record. Ini bukan diskriminasi, tapi kebutuhan operasional. Vendor lokal, terutama yang skala mikro, seringkali belum memenuhi standar-standar ini."

Penjelasan PT-02 mencerminkan logika bisnis yang rasional dari perspektif efisiensi korporasi, namun mengabaikan dimensi keadilan distributif. Standar-standar yang ditetapkan, meskipun terlihat netral, secara de facto mengeksklusi pelaku usaha mikro yang memang tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang kompleks.

Eksklusif Informal dalam Tender. Selain hambatan formal berupa persyaratan administratif, terdapat praktik eksklusif informal yang lebih subtle. PM-07, yang pernah mencoba mengikuti tender pengadaan alat-alat ringan, menceritakan pengalaman:

"Saya sudah melengkapi semua dokumen, tapi saat presentasi, ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang sangat detail yang sepertinya sudah disiapkan untuk vendor tertentu. Rasanya tender itu sudah ada 'jatah'-nya dari awal."

Pengalaman PM-07 mengindikasikan adanya mekanisme informal yang membatasi kompetisi riil dalam proses pengadaan. PH-01, seorang advokat yang pernah menangani beberapa kasus sengketa tender, mengkonfirmasi observasi ini:

"Ada praktik 'pre-wiring' di mana pihak perusahaan sudah memiliki preferensi vendor sebelum tender dibuka. Spesifikasi teknis kemudian disesuaikan dengan kapabilitas vendor yang diinginkan. Ini melanggar prinsip kompetisi terbuka, tapi sulit dibuktikan."

Asimetri Informasi. Hambatan ketiga yang diidentifikasi adalah kesenjangan informasi yang signifikan antara pelaku usaha mikro dan peluang-peluang bisnis yang tersedia. Hanya 3 dari 12 pelaku usaha mikro yang diwawancarai yang mengetahui keberadaan portal pengadaan perusahaan tambang atau memahami prosedur untuk mendaftar sebagai vendor.

PK-02, ketua asosiasi pengusaha kecil Berau, menjelaskan:

"Informasi tentang tender, persyaratan, dan jadwal seringkali tidak dipublikasikan secara luas. Yang tahu biasanya pengusaha yang sudah punya network dengan orang dalam perusahaan. Pengusaha kecil yang tidak punya koneksi tertinggal informasi."

Ketiga mekanisme ini beroperasi secara bersamaan, menciptakan barrier to entry yang tinggi bagi pelaku usaha mikro untuk berpartisipasi dalam ekonomi pertambangan. Meskipun secara formal tidak ada kebijakan diskriminatif, praktik-praktik ini menghasilkan outcome yang diskriminatif secara substantif.

Kelemahan Struktural dalam Perlindungan Hukum

Analisis terhadap kerangka hukum perlindungan usaha mikro di Kabupaten Berau mengungkapkan kesenjangan signifikan antara norma regulatif dan implementasi efektif. Kabupaten Berau memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM yang mengatur berbagai bentuk perlindungan, termasuk: (1) reservasi

bidang usaha tertentu untuk UMKM; (2) kewajiban kemitraan antara usaha besar dan UMKM; dan (3) pemberian prioritas dalam pengadaan pemerintah daerah.

Namun, implementasi regulasi ini menghadapi berbagai hambatan. PP-02, kepala seksi pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM, mengakui:

"Perda kita sudah bagus secara substansi, tapi enforcement-nya lemah. Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa perusahaan tambang mematuhi kewajiban kemitraan. Sanksi yang tersedia juga tidak cukup deterrent."

Tabel 3. Analisis Kesenjangan Regulasi Perlindungan UMKM di Kabupaten Berau

Aspek Regulasi	Ketentuan Normatif	Implementasi Aktual	Kesenjangan
Reservasi Bidang Usaha	15 bidang usaha direservasi untuk UMKM (Perda No. 8/2019 Pasal 12)	Hanya 3 bidang yang secara konsisten direservasi	80%
Kewajiban Kemitraan	Usaha besar wajib bermitra dengan minimal 5 UMKM lokal (Pasal 18)	Rata-rata hanya 1,2 UMKM per perusahaan	76%
Prioritas Pengadaan	Minimal 40% pengadaan Pemda untuk UMKM (Pasal 24)	Realisasi 18% pada tahun 2023	55%
Asistensi Hukum	Tersedia layanan konsultasi hukum gratis (Pasal 31)	Belum ada pelaksanaan program	100%

Sumber: Analisis Peneliti berdasarkan Data Primer dan Sekunder (2024)

Kesenjangan implementasi yang ditunjukkan Tabel 3 mengindikasikan lemahnya political will dan kapasitas institusional dalam menegakkan perlindungan hukum bagi usaha mikro. PP-03, pejabat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah, menjelaskan kompleksitas masalah:

"Perusahaan tambang beroperasi berdasarkan regulasi nasional dan kontrak karya yang tidak mudah kita intervensi di level daerah. Ketika ada konflik antara regulasi daerah dengan kontrak atau izin yang dikeluarkan pusat, kami seringkali tidak punya leverage untuk enforcement."

Penjelasan PP-03 mengungkapkan dimensi struktural masalah: fragmentasi kewenangan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menciptakan celah-celah hukum yang dimanfaatkan korporasi untuk menghindari kewajiban-kewajiban terhadap ekonomi lokal.

Hambatan Akses Keadilan bagi Pelaku Usaha Mikro

Temuan penelitian mengidentifikasi empat kategori hambatan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam mengakses keadilan: hambatan ekonomi, hambatan informasional, hambatan psikologis, dan hambatan struktural.

Hambatan Ekonomi. Biaya untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa formal menjadi penghalang utama bagi pelaku usaha mikro. PH-02, seorang advokat yang pernah dimintai konsultasi oleh pelaku usaha mikro, menjelaskan:

"Biaya minimal untuk menangani sengketa bisnis, termasuk fee advokat, biaya administrasi pengadilan, dan biaya lain-lain, bisa mencapai Rp 50-100 juta. Ini jauh di luar kemampuan pengusaha mikro yang omzetnya mungkin hanya Rp 20-30 juta per bulan."

PM-09, yang pernah mengalami wanprestasi kontrak senilai Rp 35 juta, memutuskan tidak menempuh jalur hukum formal:

"Kalau saya urus ke pengadilan, biayanya bisa lebih besar dari uang yang hilang. Akhirnya saya relakan saja. Ini pelajaran mahal untuk lebih hati-hati memilih mitra bisnis."

Hambatan Informasional. Sebagian besar pelaku usaha mikro memiliki pemahaman terbatas tentang hak-hak hukum mereka dan mekanisme yang tersedia untuk menegakkan hak-hak tersebut. Dari 12 pelaku usaha mikro yang diwawancarai, hanya 2 yang mengetahui tentang keberadaan Perda Perlindungan UMKM. Tidak satu pun yang mengetahui tentang mekanisme alternative dispute resolution (mediasi/arbitrase) yang dapat menjadi opsi penyelesaian sengketa yang lebih murah dan cepat.

Hambatan Psikologis. Terdapat ketakutan dan keengganan untuk berhadapan dengan institusi hukum formal, yang dianggap kompleks, birokratis, dan memihak pada pihak yang lebih kuat. PM-11 menjelaskan:

"Melawan perusahaan besar itu seperti telur melawan batu. Mereka punya advokat mahal, kita tidak punya apa-apa. Daripada kalah dan kehilangan biaya banyak, lebih baik kita diam saja."

Sikap ini mencerminkan fenomena "learned helplessness" di mana pengalaman ketidakberdayaan berulang menciptakan persepsi bahwa upaya untuk memperjuangkan keadilan adalah sia-sia.

Hambatan Struktural. Terdapat indikasi bias sistemik dalam institusi hukum yang cenderung menguntungkan pihak dengan sumber daya ekonomi lebih besar. PH-03, paralegal yang bekerja untuk organisasi bantuan hukum, mengobservasi:

"Dalam beberapa kasus yang kami tangani, kami lihat perbedaan perlakuan yang mencolok antara kasus yang melibatkan korporasi besar dengan kasus UMKM. Proses cenderung lebih cepat dan hasilnya lebih menguntungkan ketika pihak yang berperkara adalah perusahaan besar dengan legal team yang sophisticated."

Observasi ini konsisten dengan literatur tentang structural inequality dalam sistem keadilan, di mana kapasitas ekonomi mempengaruhi outcome hukum (Sen & Kumar, 2023).

Adaptasi dan Resiliensi Pelaku Usaha Mikro

Meskipun menghadapi berbagai hambatan struktural, pelaku usaha mikro tidak sepenuhnya pasif. Mereka mengembangkan berbagai strategi adaptasi untuk bertahan dan memanfaatkan peluang yang tersedia, meskipun terbatas.

Strategi pertama adalah diferensiasi produk dan layanan dengan fokus pada segmen pasar yang tidak dilayani optimal oleh vendor besar. PM-05, pemilik usaha jasa perbaikan kendaraan kecil, menjelaskan:

"Kami fokus pada layanan cepat dan personal untuk kendaraan pribadi karyawan tambang. Perusahaan besar tidak tertarik dengan segmen ini karena valuasinya kecil, tapi buat kami ini pasar yang cukup menguntungkan."

Strategi kedua adalah membangun jejaring informal dengan karyawan dan manajemen menengah perusahaan tambang. PM-08, pemilik usaha rumah makan, menuturkan:

"Kami aktif di berbagai kegiatan sosial di kampung. Dari situ kami kenal dengan banyak orang yang bekerja di tambang. Mereka jadi pelanggan setia kami. Ini marketing paling efektif tanpa biaya."

Strategi ketiga adalah kolaborasi horizontal antar pelaku usaha mikro untuk meningkatkan daya tawar. PK-03, ketua koperasi produsen kerajinan lokal, menjelaskan:

"Kami sadar kalau sendirian kami tidak ada apa-apanya. Makanya kami bentuk koperasi, bisa nego harga bahan baku bersama, bisa bagi order kalau ada pesanan besar. Solidaritas ini yang bikin kami bertahan."

Strategi-strategi adaptasi ini menunjukkan agency pelaku usaha mikro dalam menghadapi kondisi struktural yang tidak menguntungkan. Namun, strategi-strategi ini lebih bersifat survival-oriented daripada growth-oriented, mengindikasikan bahwa pelaku usaha mikro mampu bertahan tetapi kesulitan untuk berkembang secara signifikan.

Implikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif

Temuan-temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi diskursus tentang pembangunan ekonomi inklusif di daerah berbasis sumber daya alam. Pertama, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menghasilkan distribusi manfaat yang merata. Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun dalam periode 2020-2024, namun sebagian besar pertumbuhan ini terkonsentrasi pada sektor pertambangan dengan spillover terbatas pada ekonomi lokal.

Kedua, penelitian ini mengungkapkan bahwa marginalisasi ekonomi dalam konteks daerah tambang tidak terjadi melalui mekanisme eksklusi eksplisit atau diskriminasi legal, melainkan melalui mekanisme yang lebih subtle: standar-standar yang terlihat netral namun secara de facto eksklusif, praktik-praktik informal dalam pengadaan, dan asimetri informasi dan kapasitas. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif memerlukan intervensi yang melampaui sekadar penciptaan kerangka hukum formal.

Ketiga, lemahnya akses keadilan bagi pelaku usaha mikro menciptakan moral hazard di mana pelanggaran dapat bertindak dengan impunitas. Ketika biaya untuk menegakkan hak lebih besar dari nilai hak itu sendiri, maka hak tersebut menjadi meaningless dalam praktik. Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem penyelesaian sengketa untuk membuatnya lebih accessible, affordable, dan effective bagi pelaku usaha mikro.

Keempat, strategi adaptasi yang dikembangkan pelaku usaha mikro menunjukkan adanya potensi resiliensi yang dapat diperkuat melalui kebijakan yang tepat. Kolaborasi horizontal melalui koperasi dan asosiasi, misalnya, dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kapasitas kolektif dan daya tawar pelaku usaha mikro.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam ekosistem bisnis daerah tambang di Kabupaten Berau mengalami kesenjangan signifikan antara jaminan normatif dan implementasi efektif. Kesenjangan ini bermanifestasi dalam tiga dimensi utama: (1) marginalisasi ekonomi terselubung melalui dominasi rantai pasokan, eksklusi informal dalam tender, dan asimetri informasi; (2) kelemahan struktural dalam enforcement regulasi perlindungan UMKM; dan (3) hambatan berlapis dalam akses keadilan bagi pelaku usaha mikro.

Novelty utama penelitian ini adalah identifikasi mekanisme "marginalisasi ekonomi terselubung" yang beroperasi melalui praktik-praktik yang secara formal tidak diskriminatif namun menghasilkan outcome yang eksklusif secara substantif. Berbeda dengan eksklusi eksplisit yang mudah diidentifikasi dan ditantang secara hukum, marginalisasi terselubung ini lebih sulit dideteksi dan diatasi karena beroperasi melalui logika efisiensi bisnis dan standar teknis yang terlihat netral.

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur tentang inclusive development dalam konteks resource-based economy dengan menunjukkan bahwa inklusivitas ekonomi memerlukan tidak hanya kerangka hukum yang baik tetapi juga: (1) mekanisme enforcement yang efektif; (2) sistem akses keadilan yang affordable dan accessible; dan (3) upaya proaktif untuk mengatasi asimetri kapasitas dan informasi antara pelaku ekonomi besar dan kecil.

Kontribusi praktis penelitian ini adalah memberikan basis empiris untuk reformasi kebijakan perlindungan usaha mikro di daerah tambang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan tidak dapat hanya mengandalkan regulasi *top-down*, tetapi perlu diintegrasikan dengan program *capacity building*, fasilitasi akses pasar, dan penguatan institusi kolektif pelaku usaha mikro.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan langkah-langkah kebijakan berikut: **Penguatan Enforcement Regulasi Lokal.** Pemerintah Kabupaten Berau perlu memperkuat kapasitas institusional untuk menegakkan ketentuan Perda tentang kewajiban kemitraan dan prioritas pengadaan lokal. Ini dapat dilakukan melalui: (1) pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan multi-stakeholder untuk monitoring kepatuhan; (2) penetapan sanksi yang lebih

tegas dan deterrent bagi pelanggaran; dan (3) publikasi periodik tentang tingkat kepatuhan perusahaan tambang terhadap kewajiban kemitraan untuk menciptakan public pressure.

Reformasi Mekanisme Akses Keadilan. Perlu dikembangkan mekanisme alternative dispute resolution khusus untuk sengketa bisnis yang melibatkan usaha mikro, dengan karakteristik: biaya rendah atau gratis, proses cepat (maksimal 3 bulan), prosedur sederhana tanpa representasi advokat wajib, dan didukung oleh mediator yang memahami karakteristik usaha mikro. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan Pusat Mediasi Bisnis UMKM yang independen namun didukung oleh pemerintah dan asosiasi pengusaha.

Program Peningkatan Kapasitas Sistematis. Diperlukan program peningkatan kapasitas yang komprehensif untuk membantu pelaku usaha mikro memenuhi standar-standar yang dipersyaratkan dalam pengadaan perusahaan tambang. Program ini dapat mencakup: (1) pelatihan manajemen usaha dan administrasi; (2) asistensi dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi dan lisensi; (3) fasilitasi akses permodalan untuk upgrading kapasitas produksi; dan (4) pendampingan dalam proses partisipasi tender.

Penguatan Institusi Kolektif. Koperasi dan asosiasi pelaku usaha mikro perlu diperkuat sebagai wahana untuk meningkatkan daya tawar kolektif. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pembentukan dan penguatan koperasi/asosiasi melalui: (1) bantuan teknis dalam pengelolaan organisasi; (2) fasilitasi dalam negosiasi kolektif dengan perusahaan tambang; dan (3) preferensi dalam pengadaan pemerintah bagi produk/jasa yang dihasilkan secara kolektif.

Transparansi Informasi Peluang Bisnis. Perlu dibentuk sistem informasi terpadu yang mempublikasikan secara real-time peluang-peluang bisnis dari pengadaan perusahaan tambang dan proyek-proyek pemerintah. Sistem ini harus accessible secara online maupun offline, dengan prosedur yang jelas tentang bagaimana pelaku usaha mikro dapat berpartisipasi.

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Riset Mendatang

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, fokus pada satu kabupaten membatasi generalisabilitas temuan. Penelitian mendatang perlu melakukan studi komparatif di berbagai daerah tambang dengan karakteristik berbeda untuk mengidentifikasi pola-pola yang lebih universal versus yang spesifik konteks.

Kedua, meskipun penelitian ini mengidentifikasi mekanisme marginalisasi ekonomi, analisis mendalam tentang akar penyebab politik-ekonomi dari mekanisme tersebut masih terbatas. Penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan political economy untuk memahami struktur kepentingan dan relasi kuasa yang melanggengkan eksklusi ekonomi pelaku usaha mikro.

Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana variabel gender, etnis, dan posisi sosial lainnya berpotongan dengan status sebagai pelaku usaha mikro dalam mempengaruhi akses terhadap keadilan ekonomi. Penelitian dengan perspektif interseksionalitas dapat memberikan pemahaman yang lebih nuanced tentang heterogenitas pengalaman pelaku usaha mikro.

Keempat, penelitian ini belum menganalisis secara kuantitatif dampak ekonomi dari berbagai strategi adaptasi yang dikembangkan pelaku usaha mikro. Penelitian mendatang dengan mixed methods dapat mengukur efektivitas relatif dari berbagai strategi adaptasi dalam meningkatkan resiliensi dan pertumbuhan usaha.

Terakhir, penelitian ini dilakukan pada satu titik waktu, sehingga belum menangkap dinamika perubahan dalam waktu yang lebih panjang. Penelitian longitudinal dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana ekosistem bisnis daerah tambang berevolusi dan bagaimana pelaku usaha mikro beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, G., & Gómez, C. M. (2023). Resource extraction and local economic development: Evidence from Latin American mining regions. *World Development*, 165, 106185. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106185>
- Barendrecht, M., Jin, J., & Ramos, I. L. (2023). Access to justice: A new approach to defining, measuring, and improving access to justice. *Hague Journal on the Rule of Law*, 15(1), 38–71. <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00189-w>
- Braun, V., & Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and being deliberate in theme development and revision. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–8. <https://doi.org/10.1177/16094069231205047>
- Hartono, B., & Setiawan, A. (2024). Legal frameworks for micro-enterprise protection in resource-rich regions: Indonesian perspectives. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 31(2), 145–164. <https://doi.org/10.1108/JABES-08-2023-0289>
- Kusuma, D. W., & Wijaya, I. M. (2023). Implementation gaps in MSME protection policies: Evidence from mining areas in East Kalimantan. *Indonesian Journal of Law and Society*, 6(1), 78–103.
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Nugroho, A. C., Rahayu, S., & Santoso, B. (2024). Local content policies and supply chain dynamics in the Indonesian mining sector. *Resources Policy*, 88, 104389. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104389>
- Ross, M. L. (2023). What have we learned about the resource curse? *Annual Review of Political Science*, 26, 411–431. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051921-102106>
- Sen, A., & Kumar, R. (2023). Access to economic justice for micro-enterprises in developing countries: Barriers and pathways. *World Development Perspectives*, 30, 100505. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2023.100505>
- Setiawan, R., & Pratama, A. (2024). Economic transformation in coal mining regions: The case of North Kalimantan, Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 106, 103201. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103201>
- Stake, R. E. (2023). *Multiple case study analysis* (2nd ed.). Guilford Press.
- Yin, R. K. (2024). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). SAGE Publications.
- Zhang, L., & Wang, H. (2024). Inclusive business ecosystems in resource-based economies: A framework for sustainable local development. *Sustainable Development*, 32(3), 2847–2863. <https://doi.org/10.1002/sd.2847>